



TIM PENGARAH SATUAN TUGAS
PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM
DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat



“

*Pulih Lebih Baik,
Lebih Tangguh*



Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Pulih Lebih Baik, Lebih Tangguh



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Daftar Singkatan.....	5
Ringkasan Eksekutif.....	7
1. Skala dan Karakteristik Bencana Sumatera.....	8
2. Kerangka Regulasi.....	10
3. Arah Penguatan Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.....	14
4. Identifikasi Masalah Transisi Darurat Menuju Pemulihan.....	17
5. Praktik-Praktik Baik Pemulihan Pascabencana di Indonesia.....	28
6. Prioritas Rencana Aksi.....	31
7. Kerangka Implementasi Dan Monitoring.....	36
Penutup.....	41



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya telah selesainya *Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat*. Pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut atas **Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat**, agar menjadi acuan kebijakan lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pedoman ini menekankan prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu diadopsi, praktik baik yang pernah dilakukan, serta prioritas rencana untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Bencana hidrometeorologi akibat Siklon Tropis Senyar pada November 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas, hilangnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terganggunya layanan dasar, serta meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut upaya pemulihan yang terencana, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang dengan mengedepankan prinsip Pulih Lebih Baik, Lebih Tangguh.

Tim Pengarah mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan bermakna masyarakat terutama perwakilan kelompok rentan agar proses pemulihan berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan. Di dalam penyusunan Pedoman Strategis ini, proses konsultasi nasional dan daerah telah dilakukan dengan melibatkan 28 Kementerian/Lembaga, 52 Kabupaten/Kota terdampak, 61 organisasi masyarakat sipil, para pakar hingga perwakilan kelompok masyarakat dari 52 Kabupaten/Kota terdampak. Inilah bagian dari komitmen bersama untuk mendorong kebijakan yang inklusif.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Dokumen ini menjadi acuan bersama dalam mempercepat pemulihan dan memperkuat ketangguhan wilayah serta masyarakat terdampak.

Jakarta, 6 Februari 2026

Pratikno
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Selaku Ketua Tim Pengarah



Daftar Singkatan

ABK	Anak Berkebutuhan Khusus
APH	Aparat Penegak Hukum
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAKOM	Badan Komunikasi Pemerintah
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNBA	<i>By Name By Address</i>
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBA	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
DALA	<i>Damage and Loss Need Assessment</i>
DAS	Daerah Aliran Sungai
HRNA	<i>Human Recovery Needs Assessment</i>
Huntara	Hunian Sementara
Huntap	Hunian Tetap
IHCP	<i>Integrated Humanitarian Coordination Platform</i>
Jitupasna	Kajian Kebutuhan Pascabencana / PDNA (HRNA +DALA)
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
KB	Keluarga Berencana
Kelompok Rentan	bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	Mandi, Cuci, Kakus
OPDis	Organisasi Penyandang Disabilitas
PDNA	<i>Post Disaster Need Assessments</i>
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Renduk RR	Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
Satgas	Satuan Tugas
SPAB	Satuan Pendidikan Aman Bencana
TDMS	<i>Temporary Debris Management Site</i>
TFK	Tenaga Fasilitator Teknis
Tim Pengarah	Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat
Tim Pelaksana	Tim Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat
UPTD PPA	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
UU	Undang-Undang
ZRB	Zona Rawan Bencana



Ringkasan Eksekutif

Siklon Tropis Senyar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 26 November 2025 telah memicu salah satu bencana kemanusiaan terbesar di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dampaknya tidak hanya menimbulkan korban jiwa namun juga merusak infrastruktur, permukiman warga, lingkungan, perekonomian, hilangnya sumber mata pencaharian termasuk terganggunya fasilitas layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan. Dampak ini secara signifikan telah meningkatkan risiko kerentanan bagi perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Proses pembangunan kembali daerah yang terdampak harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan prinsip **'Pulih Lebih Baik, Lebih Tangguh.'** Melalui pendekatan ini, proses pembangunan kembali pascabencana tidak hanya berorientasi pada memperbaiki yang rusak dan hilang namun juga membangun dengan lebih baik, lebih tangguh, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan ketangguhan masyarakat di lima sektor pemulihan yaitu: infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Proses membangun kembali difokuskan dengan merencanakan ulang pembangunan di wilayah terdampak dengan mengadopsi pendekatan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Pulih lebih baik dan lebih tangguh, termasuk dengan mendorong inklusi sosial dan kesetaraan gender melalui keterlibatan masyarakat yang bermakna melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan masyarakat terdampak seperti perempuan dan kelompok rentan.

Pedoman Strategis ini disusun oleh Tim Pengarah dengan tujuan sebagai navigasi bagi Tim Pelaksana dalam menyusun Renduk RR yang diterjemahkan menjadi rencana turunan seperti rencana aksi masing-masing kementerian/lembaga, R3P di daerah dan rencana teknis di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pedoman ini secara spesifik memuat prinsip utama rehabilitasi dan rekonstruksi, arah kebijakan, identifikasi masalah sekaligus praktek baik yang pernah terjadi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia, indikator utama pemantau serta sektor prioritas yang diterjemahkan dalam strategi yang perlu dilakukan. Ada 6 sektor prioritas yang diperlu mendapat penekanan yaitu : 1) regulasi dan kelembagaan, 2) infrastruktur, 3) permukiman, 4) sosial, 5) ekonomi dan 6) lintas sektor.

Pemantauan menjadi instrumen Tim Pengarah dalam memberi masukan perbaikan pada Tim Pelaksana dan juga menjadi bagian dari laporan setiap 2 bulan kepada Presiden Republik Indonesia. Pemantauan diatur dalam pedoman ini, terdiri dari 19 indikator, diantaranya indikator terkait infrastruktur, permukiman, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Penyusunan pedoman ini telah melalui mekanisme konsultasi nasional dan daerah di tiga provinsi yang melibatkan tim pakar, 28 Kementerian/Lembaga, 61 organisasi masyarakat sipil, 6 universitas termasuk universitas di tiga provinsi terdampak hingga perwakilan masyarakat terdampak dari 52 Kabupaten/Kota di tiga provinsi. Rangkaian konsultasi ini merupakan bagian dari prinsip inklusif yang didorong oleh Sekretariat Tim Pengarah dalam proses pengambilan kebijakan guna mendorong kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.



1. Skala dan Karakteristik Bencana Sumatera

Pada 26 November 2025, Siklon Tropis Senyar menerjang kawasan utara Sumatera telah menyebabkan terjadinya hujan deras sehari-hari yang memicu bencana tanah longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak yang ditimbulkan bencana ini sangat besar dan signifikan sehingga memicu situasi darurat kemanusiaan terbesar di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, di antaranya :

- a. Menimbulkan ribuan korban jiwa, jutaan masyarakat terdampak di 52 Kabupaten/Kota, kerusakan infrastruktur, hancurnya permukiman hingga hilangnya penghidupan masyarakat yang terdampak.
- b. Skala, kecepatan, dan sebaran geografis bencana telah menciptakan perubahan lanskap lingkungan yang signifikan, termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur kritis dan kebutuhan relokasi, sehingga dibutuhkan pendekatan berkesinambungan dari transisi darurat hingga pembangunan jangka panjang.
- c. Layanan bagi penyintas, terutama kelompok rentan masih disamakan dengan penyintas lainnya. Data yang belum terverifikasi dan tidak terpilah menjadi penghambat penentuan penerima manfaat dan percepatan penyaluran bantuan terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan layanan prioritas¹.

Berdasarkan laporan dari BMKG dan kajian dari beberapa universitas menyampaikan penyebab dari bencana tanah longsor dan banjir bandang ini :

- a. Anomali meteorologis yang mendorong terjadinya Siklon Tropis Senyar diakibatkan oleh meningkatnya suhu permukaan air laut. Pemanasan laut global diduga berperan dalam memperluas area pertumbuhan siklon hingga mendekati lintang yang biasanya dianggap aman.
- b. Kondisi ekologis yang memperburuk seperti deforestasi, pembukaan lahan di daerah hulu, pemukiman yang merangkak naik ke dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan meningkatkan limpasan permukaan lebih dari 80% sehingga memperparah banjir dan sedimentasi, serta diperparah oleh tingginya tingkat kepadatan penduduk.
- c. Struktur geologi Pulau Sumatera yang berada pada zona subduksi aktif antara Lempeng Indo-Australia dan Eurasia menghasilkan rangkaian batuan vulkanik kuartar serta endapan yang belum terkonsolidasi. Banyak kawasan pegunungan didominasi oleh tanah berlempung yang mengalami retakan saat kondisi kering dan kehilangan kuat geser tanah ketika jenuh air, sehingga meningkatkan potensi gerakan tanah (longsor) dan pembentukan bendungan alami pada aliran sungai. Kondisi ini diperparah oleh perubahan perubahan fungsi hutan, terutama di wilayah DAS.

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2019) melaporkan bahwa 60–70 persen penyintas bencana adalah perempuan, di mana perempuan serta anak-anak menghadapi tingkat kematian hingga 14 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perbedaan kerentanan antara laki-laki dan perempuan seringkali berakar dan diperparah dengan ketimpangan yang terjadi di masyarakat seperti marginalisasi akibat perbedaan jenis kelamin, usia, status. Pola ini menegaskan bahwa bencana tidak bersifat netral gender.



Sisa risiko bencana (*residual risk*) masih mungkin terjadi pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berupa ancaman banjir bandang susulan dan risiko kekeringan pada musim kemarau, sehingga perlu solusi pemulihan yang adaptif iklim dan terintegrasi. Pembangunan terintegrasi perlu mempertimbangkan berbagai strategi dimulai dari rencana induk yang komprehensif.

Pedoman strategis ini disusun dengan mengacu pada siklus penanggulangan bencana yang mencakup fase siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

- i. Saat situasi tanggap darurat, prioritas yang utama adalah penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengkajian cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumber daya yang dibutuhkan, serta pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
- ii. Fase transisi darurat merupakan tahapan kritis yang menjembatani tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada fase ini dilakukan penataan hunian sementara, pemulihan layanan dasar, pendataan awal rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penyiapan perencanaan teknis. Keberhasilan fase transisi menjadi prasyarat utama bagi efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi. Setiap fase memiliki tujuan, aktor, dan jenis intervensi yang berbeda namun saling berkesinambungan.
- iii. Fokus Strategi 3–4 Bulan Pertama Setelah Kejadian Bencana:
 1. Melanjutkan operasi tanggap darurat terutama di kabupaten/kota yang masih menetapkan status Tanggap Darurat dengan pola intervensi yang mendukung keberlangsungan hidup dan penghidupan para penyintas termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, penataan pengungsian, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta upaya stabilisasi sosial-ekonomi awal.
 2. Melaksanakan tugas-tugas pemulihan yang tidak dapat ditunda mencakup pemulihan layanan dasar, perbaikan infrastruktur kritis, pembangunan hunian sementara, pemulihan pendidikan dan kesehatan dasar, serta dukungan pemulihan mata pencaharian pada level rumah tangga.
 3. Menyelesaikan kerangka kebijakan, prioritas rencana aksi berbasis hasil Jitupasna serta konsolidasi data antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerangka ini mencakup penguatan regulasi, perencanaan, konsolidasi data dan dasbor integratif, pengaturan kelembagaan, metodologi dan teknologi pendukung, pengelolaan sumber daya, penyempurnaan proses bisnis, serta kolaborasi multi-pihak untuk memastikan ekosistem pemulihan yang kondusif.



2. Kerangka Regulasi

- i. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, berikut definisi dari pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi:
 1. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
 3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- ii. Pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, 'rehabilitasi' dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. Pelayanan kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan;
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- iii. Pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 'rekonstruksi' dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - i. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - ii. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - iii. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - iv. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - v. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat (perempuan, remaja, lansia, penyandang disabilitas);
 - vi. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - vii. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - viii. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.



- iv. Peran TNI, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terutama pasal 7, mengenai Tugas Pokok TNI melalui operasi militer selain perang di mana salah satu tugas yang diatur adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- v. Peran POLRI, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI berfungsi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara spesifik pada pasal 14, tugas dan wewenang POLRI adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peran POLRI diarahkan untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban sosial, memastikan tegaknya hukum, mendukung pemulihan kehidupan masyarakat, dan pembangunan kembali wilayah terdampak.
- vi. Untuk teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat merujuk kepada:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
 - c. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang memberikan kebijakan, strategi, sasaran hingga ruang lingkup pelaksanaan.
 - d. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
 - e. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
 - f. Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
 - g. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
 - j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam penanggulangan bencana.
 - k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.



- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana.
 - m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1502/2023 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan.
 - n. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana.
 - o. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
 - p. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
7. Mengingat konteks bencana yang terjadi berpotensi munculnya bencana susulan, penanganan bencana susulan tetap dapat dilakukan sesuai aturan yang telah disebut di atas, serta:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
 - b. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
8. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga perlu mempertimbangkan regulasi yang berhubungan dengan perubahan iklim yaitu
 - i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.
 - ii. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - iii. Rencana Aksi Nasional Gender Perubahan Iklim 2024-2030.
9. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dilakukan dengan mengacu kepada:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
 - b. Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
 - c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.



- d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Data Tunggal Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

a. Kedudukan Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat

- i. Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2026 pasal 3 dimana Menko PMK merupakan Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sekaligus Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 2025 di mana salah satu tugas Menko PMK adalah melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan percepatan dan penuntasan pelaksanaan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Menko PMK dengan mengacu pada pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2026 telah menetapkan Sekretariat Tim Pengarah melalui Keputusan Menko PMK Nomor 8 tahun 2026.
- ii. Dalam Keputusan Menko PMK Nomor 8 tahun 2026, Sekretariat Tim Pengarah terutama Bidang Koordinasi Kebijakan bertugas menyusun Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dengan mengacu pada Keputusan Menko tersebut dokumen Pedoman Strategis ini menjadi produk kebijakan dari Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
- iii. Tujuan dari dokumen Pedoman Strategis ini adalah untuk memberikan panduan prinsip, prioritas rencana aksi, praktik baik dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu direplikasi hingga mekanisme monitoring dan umpan balik untuk:
- i. memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak; dan
- ii. mendorong keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Pedoman Strategis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan pendekatan berpusat pada masyarakat (*people-centered*) dalam lima sektor pemulihan, yaitu: infrastruktur, permukiman, sosial, ekonomi, dan lintas sektor.
- iv. Pedoman ini digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renduk RR di tingkat nasional dan daerah. Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menjadikannya sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk di dalamnya adalah penyusunan Renduk RR, R3P di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kebijakan sektoral di Kementerian/Lembaga.



3. Arah Penguatan Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat

- **Penguatan strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat harus sesuai dengan tujuan penanggulangan bencana:**
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - d. menghargai budaya lokal;
 - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- **Arah penguatan strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat harus menekankan tiga prinsip utama:**
 - i. **Prinsip ‘Pulih Lebih Baik, Lebih Tangguh’**
 - 1) Prinsip ini secara spesifik mengacu kepada proses pembangunan kembali pascabencana yang tidak hanya berorientasi pada memperbaiki yang rusak dan hilang namun juga meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur, mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan sekaligus melakukan transformasi untuk memastikan akses yang setara dan bermanfaat bagi masyarakat.
 - 2) Perlu penekanan terkait risiko residual dibandingkan risiko yang dapat dikurangi. Tidak semua lokasi akan dilakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi perlu ditekankan pemilahan wilayah zona risiko bencana, untuk menentukan ancaman risiko bencana termutakhir di wilayah terdampak serta penyesuaian terhadap tata ruang untuk menghindari pembangunan dilakukan di wilayah berisiko tinggi.
 - 3) Upaya-upaya yang dilakukan saat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencerminkan prinsip ini di antaranya: rekonstruksi yang lebih tangguh atas risiko bencana di masa depan, menempatkan inklusi sosial dan kesetaraan gender sebagai inti dari seluruh keputusan pemulihan, audit gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam setiap tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk memastikan alokasi anggaran dan program secara adil, serta mencegah diskriminasi akses dan manfaat, sehingga kelompok rentan memperoleh perlindungan dan akses yang setara.
 - 4) Dengan memastikan partisipasi bermakna dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan perempuan, anak dan kaum muda, lansia, perempuan, penyandang disabilitas dalam perencanaan serta implementasi “Pulih Lebih Baik, Lebih Tangguh” guna menciptakan pemulihan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Keterlibatan dan kolaborasi yang kuat dari multi-stakeholder juga menjadi salah satu kunci proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, berdaya, efektif, dan tangguh.



- 5) Hasilnya tidak hanya membangun kembali apa yang rusak, tetapi membangun sistem dan masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan tangguh terhadap ancaman risiko di masa depan.

ii. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis komunitas dan lokalitas

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis komunitas adalah pendekatan pemulihan pascabencana yang menempatkan masyarakat terdampak sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan, pengetahuan lokal, dan aspirasi kelompok rentan menjadi dasar pengambilan keputusan termasuk dengan memastikan proses yang inklusif dan partisipatif. Ini memungkinkan proses pemulihan bisa dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
3. Memastikan mekanisme perencanaan partisipatif (misalnya melalui musyawarah desa atau forum/ kelompok masyarakat) yang secara eksplisit mewajibkan adanya keterwakilan kepemimpinan perempuan dan mencakup pembahasan risiko perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk isu disabilitas serta perlindungan anak dan perempuan dan kelompok berisiko tinggi lainnya.
4. Dengan mendorong kepemimpinan komunitas, layanan yang dibangun kembali menjadi lebih relevan, inklusif, dan berkelanjutan.
5. Pendekatan ini juga membuka ruang pemberdayaan melalui pelatihan teknis, partisipasi dalam pengelolaan sumber daya, dan penguatan kapasitas lokal untuk membangun ketahanan terhadap risiko di masa depan termasuk mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dan pengetahuan ekologis.
6. Peran pemerintah daerah dan lembaga-lembaga non pemerintah setempat perlu diwadahi dalam mekanisme koordinasi dan didukung dengan pendanaan dan umpan balik untuk memperkuat kolaborasi multi pihak.
7. Secara spesifik dalam konteks Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat), pendekatan berbasis komunitas ini harus secara eksplisit melibatkan dan memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan tradisional seperti gampong (Aceh), nagari (Minangkabau), dan kelompok adat lainnya sebagai pemimpin proses pemulihan.
8. Program pemulihan juga perlu mengedepankan aspek budaya dengan pemulihan ruang-ruang budaya seperti tempat ibadah (misalnya: masjid, surau, gereja), balai adat, dan tempat berkumpul komunitas dengan pelibatan komunitas lokal dalam proses desain dan implementasi sebagai bagian dari kohesi sosial dan pemulihan jangka panjang.
9. Melalui proses yang transparan, responsif gender, dan berorientasi pada pemberdayaan, rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis komunitas mampu menciptakan pemulihan yang lebih adil, tangguh, dan berpihak pada kepentingan seluruh anggota masyarakat.



10. Setiap arah strategi dalam pedoman ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan utama pemulihan pascabencana serta diturunkan ke dalam kerangka perencanaan Renduk RR dan implementasi teknis melalui pedoman BNPB. Dengan demikian, pedoman strategis ini memastikan kesinambungan antara analisis masalah, kebijakan strategis, perencanaan program, dan pelaksanaan di lapangan.

iii. Tidak ada toleransi untuk korupsi

1. Prinsip kunci ini menekankan sumber daya, bantuan, dan dana publik digunakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.
2. Penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
3. Mekanisme pengawasan baik di level nasional maupun daerah harus berjalan sejak fase perencanaan, implementasi hingga pelaporan, termasuk mekanisme umpan balik dan koreksi kebijakan dan perencanaan secara berkala.

• Dari identifikasi masalah dan praktik baik di atas, strategi percepatan pemulihan menitikberatkan pada:

- Pemutakhiran data tunggal dan terintegrasi sejak awal.
- Penguatan kapasitas teknis dan pendampingan masyarakat.
- Koordinasi dan kerjasama multipihak yang lebih terstruktur (Pemerintah/TNI/POLRI, Masyarakat Sipil, Akademisi, Komunitas, dan Media) termasuk dengan melibatkan perwakilan platform multipihak termasuk pelibatan masyarakat terdampak.
- Pemulihan sosial ekonomi dipercepat bersamaan dengan rekonstruksi fisik melalui proses yang inklusif.
- Perencanaan ruang, infrastruktur dan relokasi berbasis risiko dengan melibatkan masyarakat.
- Penerapan standar bangunan aman bencana dan peningkatan kualitas konstruksi.
- Pemulihan yang inklusif dan pelibatan bermakna untuk kelompok rentan yang tinggal di daerah berisiko tinggi.
- Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk penilaian / *assessment* dampak kerugian, kebutuhan, manajemen informasi, perencanaan, dan pemantauan.
- Harmonisasi perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan pascabencana pada wilayah terdampak dengan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.



4. Identifikasi Masalah Transisi Darurat Menuju Pemulihan

Selama dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi beragam bencana besar mulai dari tsunami Aceh tahun 2004, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009, rangkaian gempa bumi Lombok dan Sulawesi Tengah tahun 2018, hingga letusan Gunung Merapi tahun 2010 dan Gunung Semeru tahun 2021, serta gempa bumi Cianjur tahun 2022. Transisi dari tanggap darurat ke pemulihan harus dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan kesinambungan dari masa krisis (tanggap darurat) ke pembangunan yang juga disebut *humanitarian-development nexus* (koneksi krisis-pembangunan).

Dalam masa transisi darurat, beberapa masalah kritis yang pernah terjadi dalam penanganan darurat diantaranya adalah pemulihan pelayanan dasar yang seringkali terkendala akibat skala kerusakan yang besar, data yang belum terverifikasi dan terintegrasi, pengadaan lahan relokasi yang terbatas (seperti di Aceh 2004, Lombok 2018, Sulteng 2018, Cianjur 2022, Flores Timur 2024). Adapun identifikasi masalah transisi darurat menuju pemulihan antara lain:

1. Sinkronisasi pendataan kerusakan, kerugian, dan verifikasi penerima bantuan yang tidak seragam termasuk keterlambatan data terpilah.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di daerah yang memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan dalam menilai kerusakan sehingga menyebabkan waktu pemulihan semakin panjang.
3. Koordinasi multipihak yang masih terfragmentasi sehingga menyebabkan proses pemulihan tidak berjalan dengan baik
4. Fokus lebih diprioritaskan pada rekonstruksi fisik, sementara itu, pemulihan sosial-ekonomi masih tertinggal.
5. Tantangan relokasi tempat hunian pada lokasi yang sangat terdampak / lokasi tanah musnah yang warganya telah terelokasi dan kegiatan sosial ekonomi dan pengelolaan tata ruang berbasis risiko
6. Terdapat potensi kriminalitas, konflik antar warga masyarakat, dan kekerasan berbasis gender di pengungsian dan hunian sementara, serta anak sangat rentan terhadap eksploitasi dan *trafficking*.
7. Pelayanan kesehatan, Keluarga Berencana, penyelenggaraan imunisasi dasar (Campak, Difteri, PCV), dan dukungan psikososial belum optimal.
8. Belum optimalnya layanan dasar dan ruang ramah bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di tempat pengungsian
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di tempat pengungsian/hunian sementara.

Di sisi lain, berbagai bencana tersebut juga menghasilkan praktik-praktik baik yang terbukti efektif dalam rehabilitasi dan rekonstruksi karena adanya partisipasi bermakna dengan berbagai komponen masyarakat, kepemimpinan pemerintah daerah, serta koordinasi lintas sektor yang disiplin dan efektif.

Pendekatan berbasis masyarakat termasuk partisipasi yang bermakna dan kepemimpinan perempuan, anak, kaum muda, penyandang disabilitas, penguatan tenaga fasilitator teknis, pemanfaatan teknologi informasi, relokasi yang melibatkan masyarakat



terdampak, serta penguatan koordinasi pemerintah, LSM, dan akademisi merupakan contoh nyata inovasi pemulihan yang dapat direplikasi. Beberapa masalah yang pernah dihadapi pada penanganan bencana sebelumnya mulai terlihat di penanganan bencana Sumatera, sebagaimana tabel berikut:

Identifikasi Masalah Utama Pemulihan Pascabencana di Indonesia

No.	Identifikasi Masalah	Detail Masalah	Dampak
1.	Pendataan kerusakan, kerugian, dan verifikasi penerima bantuan yang tidak seragam termasuk keterlambatan data terpilah.	i. Perbedaan metode pendataan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga kemanusiaan. ii. Validasi rumah rusak (rusak berat, sedang, dan ringan) memakan waktu lama. iii. Dokumen kepemilikan sering hilang yang secara khusus juga memberikan dampak terhadap kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga iv. Keterbatasan Pemerintah Daerah yang juga terdampak akibat bencana v. Proses dan kriteria klasifikasi kerusakan dan skema bantuan tidak sesuai dengan jenis bencana dan konteks di daerah terdampak	Keterlambatan rekonstruksi perumahan, terjadinya verifikasi berulang, dan ketidakpuasan masyarakat.



2.	Keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan di tingkat daerah.	i. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam menangani bencana dalam skala besar ii. Kekurangan tenaga teknis yang memiliki kapasitas untuk bekerja dengan pendekatan lintas keahlian (tenaga teknik sipil, arsitek, dan fasilitator teknis) untuk supervisi bangunan yang akan di rekonstruksi. iii. BPBD dan dinas teknis terbatas dalam manajemen proyek besar skala percepatan.	Kualitas bangunan bervariasi, pengawasan tidak merata, dan waktu pemulihan semakin panjang.
3.	Koordinasi multipihak yang masih terfragmentasi.	1. Banyak aktor terlibat tanpa mekanisme koordinasi terpadu 2. Informasi tidak mengalir secara sistematis dari daerah ke nasional. 3. Platform koordinasi belum selalu mengintegrasikan LSM, relawan, dan organisasi non-pemerintah lainnya. 4. Fungsi Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Penanganan Darurat Bencana yang belum optimal untuk penguatan kapasitas koordinasi daerah	Duplikasi layanan, kesenjangan bantuan antar wilayah, dan inkonsistensi standar rekonstruksi.
4.	Fokus berlebih pada rekonstruksi fisik, pemulihan	i. Program bantuan sering memprioritaskan infrastruktur dan rumah, sementara program	Muncul “kerentanan baru” dan pemulihan masyarakat tidak



	sosial-ekonomi tertinggal.	penghidupan/ ekonomi, perlindungan sosial, dan psikososial tertunda. ii. Kelompok rentan (anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain nya) sering tidak/kurang mendapat perhatian. iii. Usaha kecil dan informal kehilangan modal, tempat usaha, dan akses pasar.	berkelanjutan. Pemulihan tidak merata, angka kemiskinan pascabencana meningkat.
5.	Tantangan relokasi dan tata ruang berbasis risiko.	1. Permukiman berada di zona berisiko tinggi dan tidak layak huni setelah bencana 2. Proses relokasi lambat karena persoalan lahan, penerimaan masyarakat, dan kesiapan infrastruktur kawasan. Waktu panjang dalam menyiapkan lahan <i>Clean and Clear</i>, penyesuaian RTRW, dan serta pengerjaan peta koordinat. 3. Integrasi hasil kajian risiko ke dalam pemulihan belum optimal. 4. Belum adanya strategi relokasi dengan pendekatan berbasis sosio-spasial yang memperhatikan struktur sosial masyarakat sebelum dan sesudah bencana. 5. Hilangnya karakteristik arsitektur daerah 6. Hilangnya arsip pertanahan yang dapat mencabut hak masyarakat atas aset tanah akibat Bencana. 7. Hilangnya akses mata pencaharian, sumber penghidupan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik dasar lain nya 8. Proses relokasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa partisipasi masyarakat, tidak ada ruang dialog dan komunikasi dengan warga.	1. Relokasi tertunda, masyarakat tinggal lama di hunian sementara, risiko berulang termasuk Kekerasan Berbasis Gender tetap tinggi hingga potensi sengketa pertanahan 2. Tidak ada rasa kepemilikan masyarakat terdampak atas aset yang disediakan oleh pemerintah



		9. Proses perizinan yang berlarut-larut dan tidak responsif terhadap kondisi darurat 10. Potensi konflik dengan masyarakat lokal	
6.	Tantangan pemanfaatan ruang dan lahan pada lokasi sangat terdampak / lokasi tanah musnah yang warganya telah terelokasi	i. Pemanfaatan lahan pada lokasi terdampak sebagai hunian atau aktivitas ekonomi akan mengulang risiko kebencanaan. ii. Pemanfaatan kembali ruang / lahan pada lokus terdampak (sebagai hunian atau aktivitas komersil) oleh warga yang direlokasi karena kepemilikan hak atas tanah iii. Pemanfaatan kembali ruang / lokasi sangat terdampak oleh pihak ketiga setelah hak atas tanah warga terdampak bencana dinyatakan musnah dan warga direlokasi ke lokasi lain iv. Belum adanya kebijakan yang menyeluruh terhadap pemanfaatan ruang/tanah pada eks-lokasi warga yang direlokasi seringkali menyebabkan kembalinya warga ke lokasi asal. v. Terdapat potensi pemanfaatan ruang oleh pihak lain yang dapat menyebabkan konflik/ sengketa antar-pihak	i. Sengketa pemanfaatan ruang / lahan ii. Pengulangan risiko kebencanaan di lokasi terdampak bencana
7.	Infrastruktur kritis rentan dan keterbatasan akses memperlambat pemulihan.	i. Jembatan dan jalan rusak parah ii. Sarana prasarana air bersih dan irigasi terdampak iii. Dampak jangka menengah dan panjang terhadap pemulihan ekonomi iv. Bencana susulan (banjir lahar dingin, gempa susulan) mengganggu proses pemulihan.	1. Akses air bersih terganggu; masyarakat bergantung pada sumur bor atau air PAM yang kecil dan distribusi tidak merata, dengan kualitas air yang keruh dan tidak layak konsumsi langsung 2. Akses terhadap



			pelayanan kesehatan esensial termasuk kesehatan reproduksi terhambat 3. Distribusi logistik tidak memenuhi standar kemanusiaan dan layanan pemulihan tidak optimal.
8.	Pengelolaan informasi dan data kebencanaan belum sepenuhnya terintegrasi	1. Pendataan Siapa melakukan apa dan dimana (3W: <i>Who, What and Where</i>), manajemen informasi, peta kerusakan, dan laporan lapangan tidak menjadi prioritas dan rujukan dalam pengambilan keputusan. 2. Data tidak menjadi dasar perencanaan lintas sektor sehingga diperlukan analisa kualitatif yang melibatkan pelibatan masyarakat 3. Tidak ada koordinasi pengumpulan dan manajemen satu data bencana	Keputusan pemulihan lebih lambat dan kurang berbasis bukti (<i>evidence-based recovery</i>).
9.	Pemeliharaan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum serta pengayoman masyarakat	■ Menurunnya stabilitas kamtibmas akibat adanya kekosongan pengawasan pada fase awal pascabencana ■ Pengungsian dalam waktu yang lama, berpotensi meningkatkan gangguan terhadap ketertiban umum ■ Meningkatnya kejahatan pascabencana, di mana lemahnya kontrol sosial masyarakat saat situasi darurat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kriminalitas, termasuk di dalamnya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ■ Keterbatasan dukungan teknis penegakkan hukum akibat	Potensi kejadian kriminalitas, menurunnya rasa aman masyarakat, konflik antar warga



		terbatasnya sarana prasarana, data/dokumen dan sumber daya manusia, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lambat/terhambat. ■ Terbatasnya akses layanan kepolisian.	
10.	Penyelenggaraan imunisasi dasar (Campak, Difteri, PCV) dan layanan darurat diperlukan untuk memitigasi risiko kesehatan warga terdampak, disertai penguatan dukungan psikososial jangka panjang bagi anak-anak dan kelompok disabilitas.	i. Kesehatan mental dan ABK sering terlambat ditangani ii. Kelompok rentan (ibu hamil, anak, lansia, kelompok rentan lainnya) sangat terdampak. iii. Kekerasan berbasis gender meningkat iv. Waktu belajar hilang akibat penundaan pembukaan sekolah.	i. Pemulihan masyarakat berjalan lebih lambat, meningkatkan risiko trauma jangka panjang, depresi, dan dampak sosial lainnya. Kondisi ini juga memperburuk kerentanan kelompok rentan, menghambat stabilitas keluarga, dan menurunkan kemampuan mereka untuk beradaptasi selama masa pemulihan. ii. Pertolongan pertama pada dampak psikologis yang terlambat dapat meningkatkan risiko timbulnya gangguan jiwa baru pascabencana
11.	Peningkatan risiko KBG di pengungsian dan hunian sementara.	i. Pengungsian atau Huntera sering padat, minim privasi, dan tidak terpisah berdasarkan risiko. ii. Fasilitas MCK tidak selalu memiliki penerangan dan pengamanan memadai (Lombok 2018, Sulteng 2018). iii. Perempuan dan anak perempuan lebih rentan terhadap pelecehan, intimidasi, dan kekerasan domestik.	Risiko KBG meningkat terutama malam hari atau di lokasi sanitasi yang tidak aman dan tidak terpisah antara laki laki dan perempuan.



12.	Layanan perlindungan (penanganan KBG) tidak tersedia secara memadai termasuk tidak menjadi bagian dari pelayanan kedaruratan.	i. Tidak semua daerah memiliki layanan rujukan KBG (UPTD PPA, layanan polisi khusus, pekerja sosial). ii. Layanan kesehatan bagi penyintas KBG tidak selalu siap atau tidak tahu prosedurnya. iii. Mekanisme pelaporan aman (<i>safe disclosure</i>) belum terbangun pada fase awal respons.	Kasus KBG sering tidak dilaporkan dan penanganannya terlambat.
13.	Anak sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan <i>trafficking</i> .	1. Banyak anak terpisah dari keluarga saat bencana (Aceh 2004, Sulteng 2018, Semeru 2021). 2. Risiko pekerja anak meningkat karena keluarga kehilangan mata pencaharian. 3. Risiko <i>trafficking</i> dan adopsi ilegal meningkat setelah bencana besar (kasus Aceh menjadi pembelajaran nasional). 4. Anak mengalami trauma termasuk diakibatkan kekerasan berbasis gender tidak mendapatkan dukungan psikososial cukup.	Lingkaran perlindungan anak melemah saat keluarga dan komunitas kehilangan stabilitas.
14.	Tempat pengungsian dan layanan dasar sering tidak memiliki ruang ramah bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.	i. Masyarakat yang terdampak tinggal terlalu lama di pengungsian ii. Ruangan pengungsian tanpa pemisahan laki-laki & perempuan dan tanpa aksesibilitas (fasilitas difabel, jalur evakuasi). iii. Kurangnya penerangan dan pengamanan di area sanitasi. iv. Tidak ada ruang aman (<i>safe and friendly space</i>) untuk perempuan dan anak. v. Minimnya sarana pengungsian, seperti alas tidur dan pakaian hangat, meningkatkan risiko hipotermia serta fatalitas pada lansia vi. Minimnya ketersediaan kebutuhan khusus anak yang	Meningkatnya risiko kekerasan, pelecehan, dan eksklusi bagi perempuan, anak, lansia, serta penyandang disabilitas, sehingga memperburuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka selama masa pemulihan.



		terbatas seperti makanan sesuai usia, vitamin, diapers dan baju anak, yang akan berdampak pada minimnya pemenuhan kebutuhan khusus anak vii. Kurangnya sirkulasi udara dan cahaya matahari	
15.	Keterbatasan akses pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB bagi pasangan usia subur terdampak di wilayah bencana	i. Layanan kesehatan reproduksi tidak tersedia dan sangat sulit diakses ii. Terjadinya putus pakai pemakaian alat kontrasepsi (<i>drop out</i> KB) iii. Terjadinya Kehamilan/Pengguguran yang Tidak Diinginkan	1. Meningkatnya kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir dikarenakan keterbatasan fasyankes yang dapat memberikan pelayanan persalinan 2. Terjadinya kemungkinan kelahiran bayi yang berisiko stunting karena keterbatasan pemenuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui 3. Meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan
16.	Ketiadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah dan Limbah Akibat Bencana.	Ketiadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah dan Limbah Akibat Bencana termasuk sosialisasi yang belum dilakukan secara baik	i. Terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang terdampak ii. Tidak tertangani limbah B3/medis baik dari peristiwa bencana maupun setelahnya sehingga menyebabkan masalah tambahan dan kerentanan bagi korban bencana



17.	Ketiadaan strategi pemulihan ekonomi.	1. Masyarakat tetap / lebih rentan secara ekonomi. 2. Ketergantungan pada bantuan meningkat 3. Meningkatnya angka pengangguran 4. Bantuan kemanusiaan perlu dipastikan mendukung pemulihan ekonomi 5. Pemulihan berbasis bantuan tunai tidak berjalan atau terhambat	i. Kemiskinan baru muncul di daerah terdampak. ii. Migrasi paksa ke kota lain karena tidak ada pekerjaan di lokasi bencana. iii. Trauma ekonomi akibat ketidakberdayaan secara ekonomi. iv. Ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan berisiko mengakibatkan eskalasi trauma psikologis, peningkatan arus urbanisasi, serta lonjakan angka kriminalitas dan perceraian di masyarakat
18.	Huntara hanya memenuhi kebutuhan sebagai tempat berlindung (<i>shelter</i>) namun tidak sebagai ruang hidup yang menunjang pola hidup masyarakat.	i. Huntara dibangun tanpa pelibatan bermakna masyarakat dalam keseluruhan proses desain termasuk didalamnya ketiadaan mekanisme umpan balik masyarakat ii. Huntara sering dibangun dengan desain yang terbatas sehingga tidak memadai dari segi kenyamanan, sanitasi, ventilasi, maupun kebutuhan privasi dan komunal masyarakat. iii. Tidak ada penerapan pulih, lebih baik, lebih tangguh (<i>build back better, safer, and sustainable</i>)	i. Masyarakat menolak tinggal di Huntara karena tidak menunjang interaksi sosial dan komunal antara anggota masyarakat ii. Ketidaksesuaian desain dengan karakteristik sosial-budaya serta mata pencaharian warga termasuk perbedaan antara komunitas pesisir, petani, warga lokal, dan pendatang sering menyebabkan hunian ini tidak layak digunakan



			dalam jangka waktu yang diperlukan. iii. Pilihan skema hunian yang tidak berpusat pada warga, seperti Huntara kolektif atau rumah tumbuh di lokasi relokasi yang kurang tepat, justru memperpanjang masa pemulihan. iv. Menurunnya kesehatan fisik dan mental penyintas, menghambat stabilitas sosial, dan memperlambat proses pemulihan. v. Risiko terjadinya kekerasan berbasis gender meningkat
--	--	--	--



5. Praktik-Praktik Baik Pemulihan Pascabencana di Indonesia

No.	Praktik Baik	Keberhasilan
1.	Rekonstruksi berbasis kelompok masyarakat (Pokmas).	i. Pokmas mengelola dana bantuan rumah secara transparan (Yogyakarta 2006). ii. Pembangunan rumah lebih cepat, biaya lebih efisien, dan kualitas lebih baik dengan pendampingan teknis (Yogyakarta 2006). iii. Masyarakat memiliki rasa kepemilikan yang kuat (Yogyakarta 2006, Sumbar 2009, Merapi 2006). iv. Kohesi sosial menguat karena masyarakat saling mendukung satu sama lain (Yogyakarta 2006, Lombok, 2018). v. Penguatan arsitektur lokal yang berbasis budaya (Aceh 2004, Yogyakarta 2006, Lombok 2018)
2.	Sistem TFK skala besar untuk pengawasan mutu bangunan.	i. Memastikan standar bangunan tahan gempa diterapkan secara konsisten (Lombok 2018, Sulteng 2018). ii. Mengurangi variasi kualitas konstruksi (Lombok 2018). iii. Mempercepat verifikasi kerusakan dan pencairan bantuan (Lombok 2018, Sulteng 2018, Cianjur 2022).
3.	Pemanfaatan data, teknologi digital, dan pemetaan risiko.	1. Citra satelit, <i>drone</i>, dan <i>dashboard</i> mempercepat analisis kerusakan (Lumajang 2021, Cianjur 2022). 2. Pemetaan 3W dan pelaporan digital membantu sinkronisasi respons multipihak (Cianjur 2022). 3. Pendataan data pilah yang tepat waktu dalam penanganan bencana (Sulteng 2018, Lumajang 2021, Cianjur 2022) 4. Kajian mikrozonasi dan peta risiko langsung diintegrasikan dalam rencana pembangunan kembali (Sulteng 2018, Cianjur 2022).
4.	Mekanisme koordinasi multipihak yang diperkuat.	i. Koordinasi klaster kesehatan yang tepat membantu penyediaan layanan kesehatan esensial termasuk kesehatan reproduksi lebih cepat (Lombok 2018, Sulteng 2018, Cianjur 2022) ii. Koordinasi antara pemerintah, CSO, donor, dan relawan lebih sistematis melalui <i>cluster</i>, <i>command center</i>, atau IHCP (Yogyakarta 2006, Merapi 2010, Sulteng 2018). iii. Mengurangi duplikasi dan memperjelas tanggung



		jawab per sektor (Aceh 2004).
5.	Pemulihan yang berorientasi pada kelompok rentan.	- Penyediaan layanan psikososial, ruang ramah perempuan dan anak, dan dukungan sosial yang lebih inklusif (Aceh 2004, Yogyakarta 2006, Lombok 2018, Sulteng 2018, Cianjur 2022). - Mempercepat pemulihan masyarakat secara psikologis dan sosial termasuk melibatkan pemimpin perempuan (Yogyakarta 2006, Sulteng 2018, Cianjur 2022). - Pelibatan masyarakat terutama partisipasi bermakna kelompok rentan contohnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan (Sulteng 2018).
6.	Rekonstruksi infrastruktur berbasis ketangguhan (<i>resilient infrastructure</i>).	- Penerapan standar bangunan tahan bencana, lokasi aman, dan perencanaan ulang tata ruang (Sulteng 2018, Lumajang 2021). - Jembatan, jalan, dan fasilitas publik dibangun lebih kuat dari kondisi sebelum bencana (Pulih, lebih baik, lebih tangguh) (Aceh 2004).
7.	Pembentukan Badan Koordinasi Ad-Hoc Pemulihan (Model BRR Aceh–Nias).	- Koordinasi lintas-sektor dan lintas-lembaga menjadi jauh lebih efektif (Aceh 2004). - Perencanaan dan implementasi rekonstruksi berlangsung lebih cepat dan terpadu (Aceh 2004). - Transparansi dan akuntabilitas meningkat signifikan (Aceh 2004).
8.	Pemulihan ekonomi yang mendorong proses pemulihan secara menyeluruh di masyarakat.	- Pemberian insentif tambahan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terkena dampak bencana untuk mempercepat pemulihan (Yogyakarta 2006, Sulteng 2018, Lombok 2018). - Pemanfaatan rumah sebagai usaha ekonomi (Yogyakarta 2006, Sulteng 2018, Lombok 2018). - Pemberdayaan Perekonomian bagi Perempuan melalui ruang ramah perempuan (Yogyakarta 2006, Sulteng 2018, Lombok 2018, Cianjur 2022).
9.	Partisipasi bermakna dari kelompok anak pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi	- Pelibatan anak-anak dalam memberikan aspirasi, kekhawatiran, dan harapannya terkait upaya-upaya pemulihan yang kemudian digunakan untuk pertimbangan dalam penyusunan rencana pemulihan (Sulteng 2018). - Keterlibatan anak muda dalam upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk kampanye



		untuk mengurangi risiko bencana dan kesiapsiagaan (Sumbang 2009, Sulteng 2018).
10.	Pelibatan OPDis dan Penyandang Disabilitas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi	1. Keterlibatan OPDis dan penyandang disabilitas dalam proses rehabilitasi sehingga perspektif dan masukan dari penyandang disabilitas dapat diakomodir untuk mendorong upaya pemulihan yang inklusif (Cianjur 2022). 2. Peningkatan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas (Cianjur 2022).
11	Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi pada krisis kesehatan akibat bencana	1. Terlayannya ibu hamil melalui layanan tenda kesehatan reproduksi dan mekanisme rujukan ke layanan komprehensif Lombok 2018, Sulteng 2018, Cianjur 2022). 2. Terlayannya Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah terdampak bencana melalui penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak, termasuk pelayanan KB menggunakan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB (Lombok 2018, Sulteng 2018, Cianjur 2022).



6. Prioritas Rencana Aksi

Rencana aksi ini untuk dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti tokoh agama, tokoh adat, pelaku industri lokal dan nasional, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pendidikan. Rencana aksi dalam pedoman strategis ini disusun dengan membedakan secara tegas antara kebijakan strategis, perencanaan program, dan pelaksanaan teknis. Perbedaan ini dimaksudkan untuk memastikan kejelasan mandat, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat pelaksanaan aksi oleh aktor dan pada level yang tepat. Penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Sektor Prioritas	Strategi
1	Regulasi dan kelembagaan	1. Percepatan penyusunan regulasi sektoral pasca terbitnya Keppres Nomor 1 tahun 2026 yang meliputi: a) penyesuaian tata kelola daerah dan fasilitasi pelaksanaan di provinsi/kabupaten/kota selama bencana dan pascabencana. b) integrasi kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dalam perencanaan nasional. c) standar teknis, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur. 2. Penyelarasan dan percepatan penerbitan regulasi di level pemerintah daerah: a) Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendukung implementasi Inpres dan Keppres. b) Keterlibatan kepala daerah dalam struktur Satgas untuk memperkuat koordinasi dan eksekusi di daerah. 3. Pedoman penyusunan regulasi sektoral dan regulasi di level daerah termasuk SOP untuk memastikan regulasi yang disusun bersifat solutif, berbasis data, keilmuan (<i>scientific</i>), berorientasi jangka panjang, dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait secara transparan dan akuntabel, serta memberdayakan potensi daerah terdampak. 4. Penetapan kriteria teknis dan kerangka kerja pengambilan keputusan yang jelas untuk prioritas dan langkah pemulihan: <i>repair</i>, <i>retrofitting</i>, dan <i>reconstruction</i> berbasis standar ketangguhan bencana dan adaptasi iklim. 5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus tunduk pada prinsip utama tata kelola keuangan meliputi akuntabilitas, kehati-hatian (<i>prudent</i>), dan kepatuhan terhadap norma regulasi. 6. Pembentukan Sekretariat Satgas beranggotakan birokrat, profesional, ahli yang terdiri atas: - Sekretariat Tim Pengarah oleh Keputusan Menko PMK; dan - Sekretariat Tim Pelaksana oleh Keputusan Mendagri.



No.	Sektor Prioritas	Strategi
		7. Penyusunan mekanisme kerja dan tata kelola kegiatan tim Satgas termasuk koordinasi antar sekretariat maupun pihak eksternal satgas. 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga yang berada dibawah koordinasinya. 9. Mekanisme berbagi data diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2026.
2	Infrastruktur	1. Pemulihan infrastruktur tangguh bencana untuk memitigasi bencana susulan serta responsif dengan kebutuhan kelompok rentan. 2. Perbaikan sumber air, saluran air bersih dan irigasi untuk penghidupan warga. 3. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur agar investasi pemulihan berkelanjutan. 4. Pemulihan jaringan listrik, distribusi bahan bakar, dan konektivitas komunikasi di daerah terdampak bencana. 5. Memastikan pembangunan kembali infrastruktur terdampak berada di daerah aman bencana. 6. Penyiapan TDMS (<i>Temporary Debris Management Site</i>) untuk sampah dan lumpur pascabencana yang aman lingkungan dan sosial, terintegrasi dengan pemulihan lingkungan
3	Permukiman	1. Penataan kembali permukiman pascabencana dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, akses terhadap layanan dasar, mata pencaharian, dan kohesi sosial masyarakat 2. Skema penentuan lokasi pembangunan permukiman baru (relokasi) mengacu pada Zona Rawan Bencana (ZRB). Untuk rumah rusak berat, hilang dan hanyut harus direlokasi baik terpusat maupun mandiri. 3. Pengaturan ulang blok permukiman dan akses evakuasi yang menunjang resiliensi. 4. Pembangunan kembali mengikuti standard keamanan, aksesibilitas dan inklusifitas dengan teknologi tepat guna. 5. Permukiman yang dibangun harus terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta memastikan tersedianya prasarana lingkungan seperti air bersih & sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan. 6. Pemilihan skema dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga.



No.	Sektor Prioritas	Strategi
		7. Pengadaan lahan untuk relokasi hunian tetap diupayakan untuk menghindari konversi wilayah hutan. 8. Pendataan hunian tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi berbasis BNBA. 9. Pembangunan hunian tetap dilakukan dengan memenuhi standar minimal yang mempertimbangkan konteks kewilayahan dan kearifan lokal. 10. Penyaluran dana stimulan perbaikan Rumah Rusak Berat, Sedang dan Ringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Sosial	1. Percepatan penetapan lokasi pembangunan fasilitas pendidikan harus mempertimbangkan Zona Rawan Bencana (ZRB). 2. Pembangunan gedung pendidikan perlu memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir, sekaligus difungsikan sebagai titik kumpul sementara saat kondisi kedaruratan bencana. 3. Percepatan pencairan tunjangan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta dukungan operasional sekolah terdampak. 4. Pembangunan kembali fasilitas layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berstandar tahan gempa dan lokasi aman banjir, dengan pemenuhan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. 5. Peningkatan kapasitas tenaga medis dan relawan kesehatan dalam manajemen krisis. 6. Penguatan sistem surveilans untuk deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah penyakit. 7. Integrasi Layanan Kesehatan serta memastikan berfungsinya mekanisme rujukannya dan ketersediaan tenaga kesehatan. 8. Pemberian bantuan sosial adaptif kepada masyarakat terdampak berdasarkan BNBA mencakup santunan korban meninggal dan luka berat, bantuan isi hunian tetap, serta bantuan sosial reguler. 9. Pemberian <i>trauma healing</i> kepada masyarakat terdampak bencana, terutama kelompok rentan. 10. Penyediaan ruang aman untuk perempuan dan anak untuk layanan dukungan psikososial dan pengaduan kekerasan, termasuk penyediaan mekanisme rujukan perlindungan dan penanganan KBG. 11. Penguatan kohesi sosial berbasis kearifan lokal, seperti pelaksanaan tradisi Meugang. 12. Percepatan bantuan sarana, prasarana dan perlengkapan ibadah.



No.	Sektor Prioritas	Strategi
		13. Integrasi program keagamaan sebagai bagian dari layanan dukungan psikososial. 14. Pemulihan sosial pascabencana menempatkan manusia dan kelembagaan lokal sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima bantuan.
5	Ekonomi	1. Pemulihan ekonomi memastikan rumah tangga terdampak kembali memiliki penghidupan yang layak dan berkelanjutan, seperti sektor pertanian, perdagangan, perikanan, dan sektor lainnya. 2. Program Padat Karya Tunai (<i>Cash for Work</i>) yang melibatkan penyintas untuk stabilisasi pendapatan jangka pendek dan pemulihan aset komunitas 3. Restorasi aset produksi dan pembangunan baru lahan produksi. 4. Kemudahan dalam perizinan untuk pemulihan ekonomi. 5. Pelatihan keterampilan bagi penyintas. 6. Pengembangan kelompok usaha bersama, koperasi, koperasi merah putih atau bumdes dengan pemberian bantuan modal & kredit usaha, pendampingan usaha dan mitigasi berbasis penghidupan termasuk pendampingan pada kelompok rentan. 7. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui bantuan non-tunai berbasis pasar pada sektor agromaritim dan UMKM dengan melibatkan aktor lokal untuk mempercepat revitalisasi ekonomi. 8. Revitalisasi pasar atau pembangunan pasar yang terdampak. 9. Pemulihan distribusi dan rantai pasok lokal.
6	Lintas Sektor	1. Melakukan rehabilitasi pada lahan/lingkungan yang rusak dan/atau terdampak bencana 2. Penertiban dan peninjauan kembali perizinan penggunaan lahan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup supaya tidak menimbulkan bencana di masa yang akan datang 3. Pengendalian banjir terpadu, restorasi fungsi hidrologis, dan pengembangan sistem drainase yang terintegrasi pada daerah aliran sungai 4. Penguatan lingkungan hidup dengan mendorong program Infrastruktur Hijau (<i>green infrastructure / nature-based solution</i>). 5. Pengendalian pemanfaatan ruang pascabencana sebelum revisi RTRW/RDTR berbasis risiko perlu mengeksplorasi pemanfaatan regulasi tertentu di tingkat daerah, untuk memudahkan mekanisme perijinan kesesuaian pemanfaatan



No.	Sektor Prioritas	Strategi
		ruang berbasis risiko sementara revisi RDTR dan RTRW dalam proses. 6. Melakukan revisi RTRW dan atau RDTR berbasis pengurangan risiko bencana dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis 7. Pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran RTRW dan atau RDTR 8. mendorong perubahan RPJMD selaras dengan perubahan RTRW dan Implementasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 9. Memastikan ketersediaan sistem peringatan dini bencana yang terpusat pada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi 10. Simulasi rutin yang dilakukan oleh berbagai pihak sebagai upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana 11. Menerapkan prinsip kesetaraan, berkeadilan, dan suasana kondusif dengan melibatkan masyarakat dan mengedepankan kearifan lokal untuk mencegah terjadinya konflik 12. Menjamin penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan hukum di wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi. 13. Penegakan hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban bencana serta kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi 14. Mengedepankan penyelesaian masalah melalui pendekatan musyawarah, keadilan restoratif, dan lokalitas 15. Menyediakan layanan administrasi catatan sipil, dokumen kependudukan sebagai identitas hukum untuk proses pengurusan dokumen lainnya

Pedoman strategis merupakan produk dari tim pengarah yang digunakan untuk memberikan arahan bagi tim pelaksana dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran Renduk RR dan/atau rencana aksi, R3P, serta dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sementara itu, pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan sesuai pedoman, standar, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BNPB dan kementerian teknis terkait.



7. Kerangka Implementasi Dan Monitoring

1. Kerangka Implementasi

- i. Kerangka implementasi dan pemantauan dirancang untuk memastikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan **cepat, terkoordinasi, berbasis risiko, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.**
- ii. Kerangka implementasi mengacu kepada tiga dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun Pemerintah: (1) Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (2) Renduk RR (3) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- iii. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2026.
- iv. Sekretariat Tim Pengarah dibentuk untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada ketua Tim Pengarah dalam melaksanakan tugasnya. Proses perencanaan dan sinkronisasi kebijakan melibatkan perwakilan anggota Tim Pengarah dan para pakar yang berada dalam koordinasi sekretariat.
- v. Kerangka implementasi ini dibangun berdasarkan prinsip: *kepemimpinan pemerintah, koordinasi multipihak, partisipasi bermakna dari seluruh kelompok masyarakat secara inklusif, pemulihan berbasis risiko, dan akuntabilitas* untuk memastikan proses pemulihan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.



Tahapan Implementasi





2. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi (M&E Framework)

Kerangka ini dirancang agar sederhana namun kuat untuk memantau percepatan dan kualitas pemulihan. Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi meliputi pelaporan berjenjang, pemantauan berbasis indikator kinerja, audit teknis dan keuangan, serta mekanisme umpan balik masyarakat untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pemulihan.

2.1. Prinsip Pemantauan

- i. **Berbasis Outcome Pemulihan.** Monitoring dan evaluasi difokuskan pada capaian hasil pemulihan (keberfungsian layanan dasar, peningkatan ketangguhan, dan kualitas hidup masyarakat), bukan semata pada *output* kegiatan atau serapan anggaran.
- ii. **Berbasis Risiko, Pulih Lebih Baik dan Lebih Tangguh.** Seluruh proses pemulihan dipantau untuk memastikan kontribusinya dalam menurunkan risiko bencana ke depan, sejalan dengan prinsip *Build Back Better, Safer, and Sustainable*.
- iii. **Inklusif dan Partisipatif.** Pemantauan dan evaluasi melibatkan masyarakat terdampak, termasuk perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta organisasi masyarakat sipil, melalui mekanisme umpan balik yang bermakna.
- iv. **Terintegrasi Lintas Sektor dan Wilayah.** Menggunakan indikator dan data yang konsisten lintas sektor pemulihan serta lintas tingkat pemerintahan (kabupaten/kota, provinsi, nasional) untuk mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan.
- v. **Adaptif dan Berbasis Pembelajaran.** Hasil monitoring digunakan secara real-time untuk koreksi kebijakan, penyesuaian strategi, dan penguatan pembelajaran berkelanjutan selama proses pemulihan.

2.2. Kartu Kendali

Kartu Kendali digunakan sebagai alat pemantauan lintas sektor dan lintas wilayah, dengan fungsi utama:

- i. Memantau kemajuan implementasi pemulihan berdasarkan prioritas Pedoman Strategis
- ii. Mengidentifikasi hambatan, risiko, dan deviasi sejak dini
- iii. Menjadi dasar koordinasi lintas K/L/D dan eskalasi kebijakan

Kartu Kendali disusun berdasarkan:

- i. Lima sektor pemulihan (sektor Permukiman, Infrastruktur, Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor), dan
- ii. Prinsip utama pemulihan:
 - Lebih baik dan lebih tangguh
 - Sesuai kebutuhan warga



- Akuntabilitas dan transparansi
- Berkelanjutan

○ **Indikator Pemantauan Utama**

Sektor Permukiman	i. Persentase pembangunan hunian tetap ii. Persentase hunian tetap selesai dibangun dengan standard keamanan, aksesabilitas dan inklusifitas iii. Presentase hunian tetap yang telah dimanfaatkan masyarakat terdampak.
Sektor Infrastruktur	i. Persentase Pembangunan infrastruktur terdampak (jalan, jembatan dan infrastruktur pengendalian banjir) ii. Persentase instalasi termasuk listrik, bahan bakar, konektivitas komunikasi dan distribusi air bersih yang merata.
Sektor Sosial	i. Persentase fasilitas dan layanan kesehatan yang berfungsi ii. Persentase warga yang telah mendapatkan dukungan psikososial (kelompok rentan). iii. Jumlah laporan kasus kekerasan yang ditangani melalui mekanisme pengaduan iv. Persentase sekolah yang telah dipulihkan/digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. v. Persentase rumah ibadah yang beroperasi vi. Jumlah warga yang menerima bantuan sosial (bantuan isi rumah, bantuan sekolah dll)
Sektor Ekonomi	i. Jumlah dukungan pemberdayaan ekonomi yang tersalurkan ii. Persentase UMKM dan Koperasi yang mendapatkan dukungan modal usaha dan atau pelatihan dalam upaya pemulihan ekonomi pascabencana. iii. Persentase petani dan nelayan yang mendapatkan dukungan peralatan dan atau modal untuk berproduksi kembali. iv. Persentase PDRB (produk domestik regional bruto)
Lintas Sektor	i. Persentase pemulihan fungsi lingkungan hidup yang terdampak ii. Persentase daerah yang telah merevisi RTRW dan atau RDTR yang berbasis pengurangan risiko bencana iii. Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban di kawasan yang telah dipulihkan, dengan perhatian khusus pada potensi konflik sosial, kekerasan berbasis gender, dan kriminalitas.



- | | |
|--|--|
| | iv. Jumlah masyarakat terdampak yang mendapatkan layanan administrasi catatan sipil dan kependudukan |
|--|--|

2.3. Mekanisme Pemantauan

- Dashboard Pemulihan (online)*: menampilkan progres harian/mingguan.
- Laporan Bulanan: disampaikan dari kabupaten/kota → provinsi → pusat.
- Audit Teknis: dilakukan tiap 6 bulan untuk mutu bangunan.
- Rapid Social Monitoring*: memantau kepuasan dan umpan balik masyarakat.
- Review Tahunan: evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kebijakan tahun berikutnya.

3. Mekanisme Pelaporan dan Pembelajaran

Pelaporan	1. Laporan Kabupaten/Kota ke Provinsi Laporan progress sektoral mingguan 2. Laporan Provinsi ke Pemerintah Pusat Laporan bulanan komprehensif 3. Laporan ke Publik Rilis perkembangan melalui website, dashboard pemerintah
Pembelajaran	1. <i>After Action Review</i>, dilakukan setiap akhir fase rehabilitasi dan rekonstruksi 2. <i>Knowledge Capture</i>, praktek baik lapangan 3. Pusat pembelajaran bekerja sama dengan perguruan tinggi

Temuan pemantauan menjadi dasar untuk penyempurnaan design program sekaligus menjadi dasar untuk revisi anggaran, contohnya penyesuaian tata ruang, peningkatan standar teknis bangunan.

4. Mekanisme Umpan Balik Masyarakat

1. Mekanisme umpan balik merupakan komponen penting untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan **transparan, responsif, dan akuntabel**.
2. Sistem ini memungkinkan masyarakat terdampak termasuk perempuan dan kelompok rentan berpartisipasi aktif dalam memantau pelaksanaan program, menyampaikan keluhan, memberikan masukan, serta melaporkan penyimpangan termasuk potensi kekerasan, eksploitasi, penelantaran atau pelanggaran etika, melalui kanal yang aman, mudah diakses, ramah anak, dan inklusif.



Penutup

Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan kerja bersama multipihak yang terkoordinasi dengan baik, berlandaskan prinsip-prinsip kunci yaitu 'Pulih Lebih Baik, Lebih Tangguh', berkelanjutan, dan berbasis masyarakat, serta *zero tolerance for corruption*. Prinsip 'Pulih lebih baik, lebih tangguh' menekankan bahwa upaya pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi memastikan peningkatan kualitas ke infrastruktur yang tangguh terhadap iklim dan bencana, meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat komunitas dan ketangguhan institusi. Sementara itu, pendekatan berbasis masyarakat mengharuskan proses perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, dengan memberikan akses yang setara dan bermakna bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Pendekatan ini memastikan bahwa suara, perspektif, dan kebutuhan seluruh elemen masyarakat benar-benar terwakili.

Prinsip *zero tolerance for corruption* menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas proses pemulihan. Seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dijalankan dengan standar akuntabilitas dan transparansi tertinggi melalui mekanisme pelacakan anggaran (*tagging*), audit independen, dan penerapan *whistleblowing system* yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mencakup:

1. **Menyusun perencanaan detail** untuk menindaklanjuti Rencana Aksi yang menjadi mandat masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. **Mengembangkan kerangka regulasi yang relevan** guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta memastikan kepastian hukum dalam implementasi.
3. **Menyusun kerangka implementasi dan monitoring yang terukur**, berorientasi pada hasil, dan dilengkapi indikator kinerja yang jelas untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan.
4. **Memperkuat koordinasi multipihak** dengan melibatkan aktor non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk menciptakan sinergi dan memaksimalkan dampak program.

Melalui pedoman ini, Tim Pengarah mendorong Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan demi memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta kesejahteraan masyarakat. Dengan memperjelas



keterkaitan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, memperkuat koordinasi dan pengawasan, serta menegaskan tahapan penanganan pascabencana secara utuh, pedoman strategis ini diharapkan menjadi acuan kebijakan lintas sektor yang implementatif, terukur, dan selaras dengan kerangka pembangunan nasional. Pedoman Strategis ini diharapkan menjadi acuan strategis bersama dalam membangun Sumatera yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan pascabencana.



**TIM PENGARAH SATUAN TUGAS
PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM
DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT**